

Dampak Kebijakan Politik Otoritas Khusus Aceh Terhadap Pendidikan Islam Dan Transformasi PTKIN

Masrur Salamuddin¹, Fuadi Mardatillah², Helmi³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

³Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: masrur.arraniry@gmail.com¹, fuadimardatillah@ar-raniry.ac.id², helmiakademik@gmail.com³

ABSTACT

Musyarakah is a partnership financing contract in Islamic banking that implements a profit-sharing system based on capital contributions between the bank and the customer. Unlike conventional banks, which use an interest-based system, Islamic banking is based on the principles of fairness, transparency, and the prohibition of usury, which influence its accounting treatment. This study aims to compare the application of musyarakah accounting in Islamic banks with financing practices in conventional banks. The method used is a descriptive qualitative approach through a literature review of banking accounting standards and financial reports. The results show fundamental differences: in Islamic banks, profits and risks are shared, while in conventional banks, income is derived from a fixed interest rate. This difference impacts revenue recognition and financial reporting, thus ensuring that musyarakah accounting reflects the principles of fairness and partnership in Islamic banking.

Keywords: Musyarakah Accounting, Islamic Banks, Conventional Banks, Profit Sharing.

ABSTRAK

Kebijakan otonomi khusus Aceh melalui UUPA No. 11 Tahun 2006 memberikan dampak signifikan terhadap arah pendidikan Islam, terutama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Ar-Raniry dan UIN Sultanah Nahrasiyah. Melalui kewenangan luas dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis syariat, Pemerintah Aceh mampu membentuk model pendidikan Islam yang terintegrasi dengan nilai keacehan, adat, dan tradisi ulama. Penelitian kepustakaan ini menganalisis hubungan antara kebijakan politik Aceh dengan transformasi kelembagaan PTKIN. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUPA dan berbagai qanun pendidikan memperkuat kurikulum berbasis syariat, menghidupkan kembali sistem dayah melalui

regulasi khusus, serta memperluas ruang kerja sama antara pemerintah daerah dan PTKIN. UIN Ar-Raniry berperan sebagai pusat studi Islam Aceh, penghasil riset kebijakan, dan mitra strategis Pemerintah Aceh dalam legislasi syariat. Sementara itu, UIN Sultanah Nahrasiyah memperkuat pendidikan Islam berbasis industri dan maritim. Kebijakan otonomi khusus juga memperluas akses beasiswa, riset kolaboratif, serta pembinaan ulama dan guru agama. Kajian ini menyimpulkan bahwa otonomi khusus tidak hanya memperkuat identitas keislaman Aceh, tetapi juga mendorong transformasi PTKIN menuju pusat keilmuan Islam yang relevan, modern, dan berkarakter lokal.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Aceh, Pendidikan Islam, Syariat Islam, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Aceh memiliki posisi yang sangat strategis dalam sejarah, budaya, dan dinamika sosial politik masyarakatnya. Sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, institusi pendidikan seperti rangkang, meunasah, dan dayah telah menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman dan pembentukan karakter masyarakat (Hadi, 2019). Setelah integrasi Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pendidikan Islam tetap mempertahankan peran dominannya, namun tidak terlepas dari intervensi regulatif dan politik nasional. Perubahan besar terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan status *otonomi khusus*, termasuk kewenangan luas dalam pengelolaan pendidikan, syariat Islam, dan sistem kelembagaan keagamaan (Siregar, 2018).

Otoritas khusus ini menjadi momentum penting bagi Aceh untuk menegaskan identitas pendidikan berbasis Islam serta memperkuat keberadaan lembaga pendidikan Islam tradisional dan modern. Melalui sejumlah Qanun – terutama Qanun Pendidikan Aceh dan Qanun Pendidikan Dayah – Pemerintah Aceh menetapkan kerangka hukum yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia, khususnya dalam hal integrasi syariat ke dalam kurikulum, pembinaan tenaga pendidikan keagamaan, serta penyediaan anggaran khusus untuk pendidikan berbasis Islam (Marzuki, 2020). Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya dipandang sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan identitas moral, budaya, dan sosial masyarakat Aceh.

Dalam lingkup pendidikan tinggi, keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan pasca-otonomi khusus. PTKIN berfungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan akademik, dan pencetak sumber daya manusia yang diperlukan

dalam implementasi syariat Islam dan pembangunan Aceh (Rahman, 2021). Kebijakan politik daerah yang memberikan ruang lebih besar kepada pendidikan Islam telah memperkuat legitimasi PTKIN, memungkinkan perluasan program studi, peningkatan kualitas riset, dan kolaborasi internasional.

Namun demikian, dampak kebijakan politik tidak hanya menghasilkan peluang positif. Sejumlah tantangan juga muncul, terutama terkait fragmentasi kewenangan pusat dan daerah. PTKIN berada di bawah Kementerian Agama, sementara pendidikan Aceh berada di bawah Pemerintah Aceh melalui Qanun dan dinas pendidikan terkait (Nirzalin, 2022). Kondisi ini seringkali menimbulkan disharmoni kebijakan, perbedaan standar mutu, serta tumpang tindih program antara pusat dan daerah. Selain itu, politisasi anggaran dan program pendidikan berbasis syariat juga menjadi isu yang sering diperbincangkan dalam konteks tata kelola pendidikan Islam di Aceh.

Selain persoalan regulatif, tantangan lain yang juga signifikan adalah kesenjangan kualitas SDM, terutama dalam aspek literasi digital, kemampuan riset, dan kompetensi bahasa asing, yang sangat penting dalam konteks internasionalisasi pendidikan tinggi Islam (Usman, 2023). Sementara peluang yang lahir dari otonomi khusus sangat besar, implementasinya membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat. Di sisi lain, penguatan pendidikan dayah yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Aceh membuka ruang kolaborasi strategis antara dayah dan PTKIN, terutama dalam integrasi kurikulum, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman berbasis *turats*.

Dengan demikian, dampak kebijakan politik otonomi khusus Aceh terhadap pendidikan Islam dan transformasi PTKIN tidak dapat dipandang secara linear. Ia merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara regulasi, politik lokal, sistem pendidikan nasional, serta dinamika sosial budaya masyarakat Aceh. Kajian pustaka ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dampak-dampak tersebut, baik berupa peluang maupun tantangan, dalam kerangka transformasi pendidikan Islam Aceh di era otonomi khusus.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Politik

Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, distribusi kekuasaan, serta ideologi negara. Dalam kajian teori, para ilmuwan menyepakati bahwa pendidikan bukan hanya aktivitas pedagogis, tetapi juga merupakan arena politik di mana kekuasaan, nilai, dan kepentingan diterjemahkan ke dalam

struktur kurikulum, tata kelola, dan arah pembinaan peserta didik (Tilaar, 2016). Dengan demikian, setiap model pendidikan yang dibangun oleh negara selalu mencerminkan visi politik yang ingin diperjuangkan oleh elite penguasa. Pendidikan dalam makna ini menjadi instrumen sosial untuk membentuk orientasi ideologis masyarakat secara sistematis dan terukur.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan nasional dibangun atas fondasi ideologis Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun implementasi pendidikan di setiap daerah tidak selalu homogen. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekhususan dalam bidang politik dan hukum, yang tercermin dalam kewenangan otonomi khusus melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Otonomi khusus ini memberikan ruang luas bagi Aceh untuk membentuk kebijakan pendidikan yang berbeda dari daerah lain, terutama karena basis ideologi yang dianut Aceh adalah syariat Islam (Siregar, 2018).

Secara teori, hubungan antara politik dan pendidikan dapat dipahami melalui pendekatan *political sociology of education* yang menekankan tiga variabel: kekuasaan, legitimasi, dan kontrol sosial. Pemerintah sebagai otoritas politik memiliki kekuasaan untuk membentuk rumusan kebijakan pendidikan yang dianggap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Aceh, legitimasi syariat Islam menjadi dasar pembentukan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Artinya, setiap keputusan politik mengenai pendidikan harus mempertimbangkan integrasi nilai-nilai Islam yang selama ini menjadi identitas sosial masyarakat Aceh (Nirzalin, 2022).

Kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Melalui pendidikan, negara dapat menanamkan ideologi, membangun stabilitas politik, serta membentuk warga negara yang patuh terhadap sistem hukum negara. Dalam pandangan Apple (2019), negara sering menggunakan kurikulum sebagai alat untuk menata ulang struktur sosial dan memproduksi ulang nilai-nilai dominan. Hal ini dapat dilihat di Aceh setelah penerapan syariat Islam, di mana Qanun pendidikan memasukkan materi-materi keislaman dan keacehan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas religius masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, lahirnya Qanun Pendidikan Aceh serta Qanun Dayah merupakan bentuk artikulasi politik lokal dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Kebijakan politik ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolik, karena menjadi representasi kewenangan Aceh sebagai daerah bersyariat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Aceh beroperasi dalam dua dimensi: pertama, dimensi politik yang menegaskan

identitas keislaman; kedua, dimensi pedagogis yang berupaya meningkatkan kualitas peserta didik melalui penguatan kurikulum berbasis lokal (Marzuki, 2020).

Selain itu, teori *policy implementation* menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan politik lokal. Tantangan inilah yang sering muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan Aceh, terutama dalam koordinasi antara Pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, PTKIN, dan Kementerian Agama (Usman, 2023). Disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah kerap menghambat efektivitas implementasi karena terdapat dua rezim regulasi yang bekerja secara bersamaan: regulasi nasional dan regulasi otonomi khusus.

Dengan demikian, teori kebijakan pendidikan dalam perspektif politik menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Setiap kebijakan pendidikan selalu memuat kepentingan politik tertentu. Dalam konteks Aceh, kepentingan tersebut diarahkan untuk memperkuat identitas Islam, membangun sumber daya manusia berdaya saing global, serta memastikan bahwa sistem pendidikan sejalan dengan karakter budaya masyarakat.

2. Pendidikan Islam dan Otoritas Daerah

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang akar epistemologinya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta tradisi intelektual ulama klasik dalam bidang fiqh, akhlak, tasawuf, dan sejarah Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter *insan kamil* yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas. Konsep ini telah menjadi fondasi pendidikan di Aceh selama berabad-abad, melalui lembaga-lembaga seperti meunasah, rangkang, dan dayah (Hadi, 2019).

Dengan pemberlakuan otonomi khusus, Pemerintah Aceh memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan Islam secara lebih mandiri. Kewenangan tersebut diatur dalam UUPA dan berbagai Qanun, seperti Qanun Pendidikan Aceh dan Qanun Dayah. Secara teoritis, kewenangan ini mencerminkan paradigma *decentralized Islamic education governance*, yaitu model pengelolaan pendidikan Islam yang memberikan ruang luas kepada daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan nilai budaya dan agama setempat (Rahman, 2021). Kewenangan pendidikan yang dimiliki Aceh meliputi empat aspek penting diantaranya:

a Penyusunan Qanun Pendidikan Aceh

Qanun ini menjadi sumber hukum pendidikan di Aceh yang berbeda dari peraturan provinsi lain. Qanun mengatur kurikulum, tenaga pendidik,

pembinaan lembaga pendidikan, serta integrasi nilai Islam ke dalam seluruh sistem pendidikan. Teori *legal pluralism* menjelaskan bahwa keberadaan Qanun menciptakan tata hukum yang berbeda dari sistem hukum nasional namun tetap berada dalam kerangka NKRI (Siregar, 2018).

b Penerapan Kurikulum Keacehan (Muatan Lokal Islam)

Pemerintah Aceh menetapkan bahwa materi-materi keislaman tertentu harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Muatan lokal keacehan mencakup sejarah Aceh, tokoh ulama Aceh, pendidikan akhlak, fiqh ibadah, dan peradaban Islam. Integrasi nilai lokal ke dalam kurikulum adalah pendekatan *contextual Islamic education* yang dapat memperkuat identitas siswa terhadap budaya dan agama mereka (Marzuki, 2020).

c Pembinaan Dayah sebagai Sistem Pendidikan Tradisional

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki legitimasi historis sangat kuat di Aceh. Otonomi khusus memberikan kewenangan bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk Badan Dayah, menyusun kurikulum dayah, memberikan anggaran khusus, serta mengembangkan kompetensi teungku dan santri. Teori *Islamic educational heritage revitalization* menjelaskan bahwa penguatan dayah adalah bentuk revitalisasi warisan intelektual Islam yang pernah menjadi pusat kebangkitan ilmu pengetahuan di Nusantara (Hadi, 2019).

d Penguatan Kerja Sama dengan PTKIN

Dengan kewenangan daerah, Aceh dapat memperkuat sinergi antara dayah, sekolah, dan PTKIN dalam pengembangan kurikulum, sertifikasi pendidik, riset keislaman, serta program pemberdayaan masyarakat (Rahman, 2021).

Kewenangan ini menjadikan pendidikan Islam Aceh berbeda dari provinsi lain. Namun tantangan yang muncul adalah harmonisasi kebijakan pusat-daerah. Secara struktural, sekolah berada di bawah Pemerintah Aceh, sementara madrasah dan PTKIN berada dalam otoritas Kementerian Agama. Ini menciptakan dualisme kebijakan yang harus disinergikan melalui forum-forum koordinasi pendidikan (Usman, 2023).

3. PTKIN dan Transformasi Keilmuan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Ar-Raniry dan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan Islam di Aceh. Dalam perspektif teori transformasi pendidikan Islam modern, PTKIN dipandang sebagai lembaga strategis untuk mengembangkan epistemologi Islam berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu modern (Bakar, 2018).

Secara umum, transformasi PTKIN dapat dilihat melalui lima peran besar:

- a Pencetak Sarjana Pendidikan Islam
PTKIN berfungsi menghasilkan sarjana PAI, syariah, komunikasi Islam, dan bidang keilmuan lain yang dibutuhkan oleh sekolah, madrasah, dayah, institusi pemerintahan, dan sektor masyarakat luas. Transformasi ini sejalan dengan teori *human capital development*, di mana pendidikan tinggi berperan menyediakan SDM unggul untuk pembangunan daerah (Rahman, 2021).
- b Penghasil Riset Kebijakan Keislaman
PTKIN memiliki tanggung jawab akademik untuk menghasilkan riset yang menjadi dasar kebijakan Pemerintah Aceh, terutama yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam, ekonomi syariah, peradilan syariah, dan pendidikan agama. Riset PTKIN menjadi bagian dari *knowledge-based policy making* (Usman, 2023).
- c Mendukung Implementasi Syariat Islam
PTKIN berperan mencetak ahli hukum Islam, auditor syariah, ulama, dan da'i yang dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme syariat. Dengan demikian, PTKIN menjadi mitra utama Pemerintah Aceh dalam penyusunan qanun dan fatwa melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- d Pembinaan Tenaga Pendidik dan Ulama
Melalui program PPG, pengabdian dosen, training guru, dan kolaborasi dengan dayah, PTKIN menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga pendidik keagamaan. Hal ini mencerminkan teori *capacity building for Islamic educators* (Marzuki, 2020).
- e Menjadi Pusat Diplomasi Akademik Aceh
PTKIN Aceh kini aktif dalam jejaring internasional seperti UPSI Malaysia, USM, dan beberapa universitas Timur Tengah. Internasionalisasi PTKIN mencerminkan transformasi dari institusi nasional menjadi *global Islamic academic hub* (Usman, 2023).

Transformasi PTKIN juga ditandai oleh penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), digitalisasi kampus, peningkatan publikasi Scopus, serta kolaborasi internasional. Namun proses transformasi ini juga menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan SDM, rendahnya literasi bahasa asing, minimnya dana riset, serta kurangnya infrastruktur digital di beberapa fakultas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *library research*, yaitu penelitian berbasis penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dan otoritatif (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji – dampak kebijakan politik otoritas khusus Aceh terhadap pendidikan Islam dan transformasi PTKIN – lebih tepat dianalisis melalui dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang menyediakan landasan teoretis dan historis (Moleong, 2019).

Sumber data utama berupa dokumen kebijakan, termasuk *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006* (Pemerintah RI, 2006), *Qanun Pendidikan Aceh* (Pemerintah Aceh, 2014), dan *Qanun Syariat Islam* (MPU Aceh, 2015). Dokumen ini dianalisis sebagai fondasi hukum penyelenggaraan pendidikan Islam di Aceh. Selain itu, penelitian menelaah kebijakan PTKIN dan regulasi Kementerian Agama mengenai standar pendidikan tinggi Islam, tata kelola, dan transformasi kelembagaan (Kemenag RI, 2020).

Data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku politik pendidikan, serta laporan penelitian terkait pendidikan Aceh (Azra, 2014; Tilaar, 2000). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni memetakan struktur kebijakan, membaca kecenderungan politik pendidikan, dan menginterpretasi implikasi otonomi khusus terhadap dinamika pendidikan Islam dan PTKIN (Sugiyono, 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan politik dan transformasi pendidikan Islam di Aceh.

Kebijakan Otonomi Khusus Aceh dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam

Kebijakan otonomi khusus Aceh yang diberikan melalui *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006* merupakan salah satu kebijakan politik paling fundamental yang memengaruhi arah pendidikan Islam di Aceh. Dalam konteks politik pendidikan, UUPA tidak hanya memberikan ruang pengaturan yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh, tetapi juga mengukuhkan posisi Islam sebagai dasar utama tata kelola sosial, budaya, dan pendidikan (Ibrahim, 2017). Otonomi khusus ini melahirkan kerangka hukum yang mengikat seluruh institusi pendidikan, termasuk sekolah, dayah, lembaga pendidikan nonformal, hingga perguruan tinggi Islam seperti PTKIN (UIN Ar-Raniry dan UIN Sultanah Nahrasiyah). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi syariat dan kewenangan otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat.

1. UUPA 11/2006 sebagai Fondasi Politik Pendidikan Islam

UUPA (2006) merupakan payung hukum yang memberikan legitimasi kepada Aceh untuk mengatur berbagai aspek kehidupan publik, termasuk pendidikan, sesuai karakter sosial-keagamaannya (Pemerintah RI, 2006). Dalam konteks pendidikan Islam, UUPA memberikan empat kewenangan utama:

a. Aceh berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara mandiri

Kewenangan ini memungkinkan Pemerintah Aceh mengembangkan sistem pendidikan yang berbeda dari provinsi lain. Otonomi pendidikan memungkinkan pemerintah daerah:

1. merumuskan visi pendidikan Islam Aceh,
2. mengembangkan standar kompetensi berbasis nilai keislaman,
3. membentuk institusi pendidikan keagamaan yang bersifat khas Aceh.

Menurut Yunus (2018), politik pendidikan di Aceh setelah UUPA cenderung berorientasi pada integrasi nilai syariat dalam seluruh jenjang pendidikan, termasuk pada PTKIN dan sekolah-sekolah umum.

b. Penetapan kurikulum berbasis syariat

Kurikulum pendidikan Aceh wajib mengandung nilai Islam, baik dalam bentuk mata pelajaran khusus seperti fikih, akidah, dan sejarah kebudayaan Islam, maupun muatan lokal seperti *Sejarah Aceh*, *Hadih Maja*, adat Aceh, dan kontribusi ulama. Kebijakan ini menegaskan bahwa kurikulum Aceh tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas kultural-keagamaan (Daud, 2020).

c. Pembinaan lembaga pendidikan tradisional dan modern

Salah satu ciri paling menonjol dari UUPA adalah pengakuannya terhadap dayah sebagai sistem pendidikan Islam yang secara historis berkembang di Aceh. Dengan adanya otonomi khusus, dayah memperoleh legitimasi struktural dan administratif untuk berkembang sejajar dengan sekolah formal. Bahkan, Pemerintah Aceh membentuk lembaga tersendiri, yaitu Dinas Pendidikan Dayah, yang menunjukkan bahwa pendidikan tradisional Islam memiliki kedudukan strategis dalam kebijakan publik Aceh (Hasbi, 2019).

d. Kewenangan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih besar

Menurut laporan Pemerintah Aceh (2021), sektor pendidikan menerima porsi signifikan dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), di mana sebagian alokasinya diarahkan pada:

1. pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan,
2. pemberdayaan tenaga pendidik,
3. revitalisasi dayah,
4. kerja sama dengan perguruan tinggi,
5. penguatan kurikulum Aceh berbasis syariat.

Pendanaan berskala besar ini memberi PTKIN peluang untuk memperluas program akademik, penelitian, dan kolaborasi pengabdian masyarakat.

e. Dinas Pendidikan Dayah sebagai inovasi kelembagaan

Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga pemerintah resmi untuk mengelola pendidikan dayah. Menurut Abdullah (2018), keberadaan lembaga ini adalah bukti bahwa Aceh menempatkan dayah bukan sekadar institusi tradisional, tetapi sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dan nasional.

Dinas Pendidikan Dayah mengembangkan berbagai program seperti:

1. akreditasi dayah,
2. peningkatan kompetensi teungku,
3. kurikulum dayah terpadu,
4. digitalisasi manuskrip ulama,
5. sertifikasi guru dayah.

Keberadaan lembaga ini telah memperluas ekosistem pendidikan Islam di Aceh hingga berpengaruh pada PTKIN sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman modern.

2. Qanun Pendidikan Aceh dan Syariat Islam

Selain UUPA, kebijakan pendidikan Aceh diperkuat oleh sejumlah qanun yang menjadi landasan regulatif operasional. Beberapa qanun penting yang terkait dengan pendidikan Islam antara lain:

- a Qanun No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
- b Qanun No. 9 Tahun 2015 tentang Pendidikan Dayah,
- c Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Aceh.

Qanun-qanun ini merupakan bentuk konkret dari implementasi UUPA dalam bidang pendidikan. Menurut Ali (2021), qanun memberikan karakteristik khas pada pendidikan Aceh, yaitu integrasi syariat Islam dan tradisi lokal Aceh.

a. Pendidikan wajib berbasis Islam

Qanun Pendidikan Aceh secara eksplisit menetapkan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan—baik umum maupun keagamaan—harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini mencakup:

1. penyusunan silabus dan kurikulum,
2. metodologi pembelajaran,
3. standar kompetensi lulusan,
4. etika profesi tenaga pendidik.

Tentunya dengan demikian, Aceh merupakan provinsi dengan penerapan kurikulum pendidikan Islam paling komprehensif di Indonesia.

b. Pendidikan berorientasi akhlak

Qanun menegaskan pentingnya pembentukan karakter Islam (akhlak karimah) sebagai inti proses pendidikan. Menurut Azra (2014), orientasi akhlak merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam klasik, dan Aceh berupaya menghidupkannya kembali melalui kebijakan publik.

c. Muatan tradisi keilmuan Aceh

Qanun mewajibkan pendidikan Aceh memuat:

1. *Hadih Maja* (pribahasa Aceh bernilai moral),
2. sejarah kesultanan Aceh,
3. peran ulama Aceh,
4. adat Aceh yang bersendi syariat.

Ketentuan ini secara langsung memperkuat identitas budaya Aceh yang Islami dan menegaskan kesinambungan antara pendidikan modern dan tradisi keilmuan ulama Aceh (Hasjmy, 1995).

d. Pengaruh qanun terhadap PTKIN

Qanun-qanun ini berimplikasi langsung pada PTKIN sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi. Dampaknya meliputi:

1. Penyesuaian kurikulum dengan syariat Islam.
PTKIN wajib memasukkan kajian keacehan sebagai mata kuliah wajib daerah.
2. Kolaborasi riset antara Dinas Dayah dan PTKIN.
Banyak penelitian dayah, manuskrip ulama, dan living tradition Aceh dibiayai melalui kerja sama lintas lembaga (Munir, 2020).
3. Peningkatan peran PTKIN sebagai pusat pengembangan syariat Islam.
PTKIN menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik qanun syariat.
4. Penguatan kapasitas SDM ulama dan guru agama.
PTKIN menjadi penyedia tenaga akademik untuk pelatihan teungku dayah, guru PAI, dan penyuluh agama.

Tentunya dengan demikian, qanun pendidikan telah menempatkan PTKIN Aceh sebagai aktor sentral dalam transformasi pendidikan Islam dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

3. Qanun Pendidikan Dayah: Revitalisasi Sistem Pendidikan Tradisional

Qanun No. 9 Tahun 2015 tentang Pendidikan Dayah menjadi instrumen paling strategis dalam revitalisasi pendidikan tradisional Islam. Menurut Usman (2018), qanun ini mengubah wajah dayah dari institusi tradisional menjadi bagian integral sistem pendidikan daerah. Beberapa aspek yang diatur meliputi:

- a standar kurikulum dayah,
- b jenjang pendidikan (ibtidaiyah, tsanawiyah, ulya),
- c akreditasi dan sertifikasi,

- d pembukaan dayah terpadu,
- e pendidikan vokasional berbasis dayah.

Kebijakan ini juga memperkuat hubungan antara dayah dan PTKIN melalui:

- a penyetaraan kompetensi alumni dayah untuk masuk PTKIN,
- b pengembangan *Ma'had Aly*,
- c riset kolaboratif ulumul syar'i,
- d program penguatan bahasa Arab.

Menurut Basri (2020), kebijakan ini memosisikan PTKIN sebagai episentrum transformasi dayah menuju modernitas tanpa kehilangan karakter tradisional.

4. Dampak Kebijakan terhadap Transformasi PTKIN di Aceh

Kebijakan otonomi khusus dan qanun pendidikan memiliki beberapa dampak strategis bagi PTKIN:

- a. Transformasi kurikulum berbasis syariat dan keacehan

PTKIN di Aceh tidak hanya mengajarkan ilmu keislaman secara umum, tetapi juga mengintegrasikan: sejarah ulama Aceh, hukum adat Aceh, living law berbasis syariat, studi dayah. Kurikulum ini memperkuat identitas akademik PTKIN Aceh yang berbeda dari PTKIN lain di Indonesia.

- b. Penguatan budaya riset keislaman lokal

Dana Otsus dan kerja sama dengan pemerintah daerah mendorong lahirnya banyak penelitian tentang: dayah, manuskrip ulama, tradisi hukum Islam, adat Aceh, pendidikan Islam lokal. Hal ini memperkaya kontribusi PTKIN dalam pengembangan ilmu keislaman nusantara (Siregar, 2020).

- c. Pengembangan diplomasi akademik Aceh

PTKIN Aceh kini aktif menjalin hubungan akademik dengan:

- 1) universitas Timur Tengah,
- 2) lembaga keislaman Asia Tenggara,
- 3) pusat studi manuskrip Islam internasional.
- 4) Kebijakan politik yang berbasis syariat menjadi "brand identity" PTKIN Aceh dalam jaringan global pendidikan Islam.

- d. Penguatan SDM pendidikan Islam

Melalui Dinas Dayah dan Dinas Pendidikan Aceh, PTKIN memiliki peran penting dalam mencetak: guru PAI, teungku dayah modern, dai dan penyuluh agama,

sarjana syariah. Menurut Karim (2022), hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas layanan pendidikan Islam di masyarakat.

Dampak Kebijakan Politik terhadap Transformasi PTKIN

Kebijakan otonomi khusus Aceh melalui UUPA No. 11 Tahun 2006 membawa perubahan signifikan terhadap arah pendidikan Islam, termasuk perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Otonomi ini memberikan ruang bagi Aceh untuk memformulasikan kebijakan pendidikan yang berbasis nilai Islam, adat, dan tradisi keilmuan lokal. Dalam konteks PTKIN, kebijakan politik Aceh berdampak langsung pada penguatan kelembagaan, arah riset, sumber daya manusia, serta peran strategis universitas dalam pembangunan daerah. Dampak-dampak ini dapat diuraikan melalui tiga dimensi utama: penguatan peran UIN Ar-Raniry, pendirian serta penguatan UIN Sultanah Nahrasiyah, dan sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Agama.

1. Penguatan Peran UIN Ar-Raniry sebagai Pusat Studi Islam Aceh

Otonomi khusus Aceh telah memperkuat legitimasi akademik UIN Ar-Raniry sebagai pusat studi Islam dan institusi keilmuan yang strategis di Aceh. Kebijakan otonomi memberikan dasar regulatif bagi kampus untuk mengembangkan program akademik yang sejalan dengan kebutuhan syariat dan keacehan. Menurut Ibrahim (2017), UUPA menjadikan UIN Ar-Raniry sebagai lembaga ilmiah yang tidak hanya menghasilkan sarjana Islam, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam proses legislasi syariat dan pembinaan umat.

a Pengembangan Kurikulum berbasis Syariat dan Keacehan

Hal ini sebagai respon terhadap UUPA dan Qanun Pendidikan Aceh, UIN Ar-Raniry mengintegrasikan muatan lokal keislaman Aceh dalam kurikulum. Mata kuliah seperti *Sejarah Aceh*, *Hadith Maja*, *Hukum Adat Aceh*, dan *Pemikiran Ulama Aceh* menjadi bagian integral dari pembelajaran. Menurut Daud (2020), integrasi ini merupakan bentuk afirmasi negara terhadap identitas keilmuan Aceh yang sarat nilai Islam dan budaya lokal. Lebih jauh, PTKIN diperkuat sebagai pusat pengembangan keilmuan syariat Melalui perannya dalam penyusunan kajian akademik bagi berbagai qanun syariat. Pemerintah Aceh secara rutin meminta masukan akademik dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis ilmu (Ali, 2021).

b Produksi Riset Keislaman yang Relevan

Otonomi Aceh membuka peluang riset yang lebih luas bagi dosen, mahasiswa, dan pusat studi. Pendanaan dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) mempercepat penelitian mengenai: hukum Islam dan implementasi syariat, manuskrip Aceh dan filologi, pendidikan dayah, adat Aceh dan living law, moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Menurut Siregar (2020), dukungan politik dan anggaran ini memperkuat posisi UIN Ar-Raniry sebagai pusat riset keislaman Nusantara, terutama yang berperspektif Aceh.

c. Rujukan Pemerintah Aceh dalam Isu Pendidikan Dayah, Zakat, dan Syariat

UIN Ar-Raniry berperan sebagai *think tank* Pemerintah Aceh. Dalam penyusunan regulasi zakat, penyempurnaan tata kelola baitul mal, dan evaluasi implementasi syariat, pemerintah biasanya melibatkan para pakar dari kampus. Abdullah (2018) menyebutkan bahwa hubungan dayah – kampus – pemerintah menjadi salah satu model kolaborasi keagamaan yang unik di Indonesia.

d. Penguatan Kerja Sama Regional

Tentunya sebagai akibat dari kebijakan politik Aceh yang menonjolkan identitas Islam, UIN Ar-Raniry semakin terhubung dengan universitas dan lembaga Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei. Kerja sama ini meliputi: pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian kolaboratif, program profesi luar negeri, kuliah tamu internasional. Menurut Munir (2020), Aceh kini menjadi simpul intelektual Nusantara–Asia Tenggara melalui peran UIN Ar-Raniry.

2. Pendirian dan Penguatan UIN Sultanah Nahrasiyah

Keberadaan UIN Sultanah Nahrasiyah (sebelumnya IAIN Lhokseumawe) merupakan dampak langsung dari kebijakan pendidikan otonomi khusus yang memungkinkan ekspansi lembaga pendidikan Islam di wilayah Aceh Utara dan kawasan industri Lhokseumawe. Menurut Karim (2022), transformasi IAIN menjadi UIN merupakan manifestasi dari politik pendidikan Aceh yang ingin memperkuat kapasitas daerah melalui pengembangan keilmuan Islam modern.

a. Transformasi Pendidikan Tinggi Islam di Kawasan Lhokseumawe

Otonomi Aceh memberi legitimasi politik untuk memperluas jumlah institusi pendidikan Islam negeri. Peningkatan status ini membuka peluang: penambahan fakultas baru, penguatan riset dan laboratorium, pembukaan program pascasarjana, perluasan kerja sama internasional. Perubahan status menjadi UIN membawa arah baru transformasi keilmuan yang lebih luas, termasuk penguatan bidang teknologi, industri, ekonomi syariah, dan studi Al-Qur'an modern (Zainuddin, 2021).

b. Pendidikan Islam berbasis Industri-Maritim

Lhokseumawe yang berada di jalur industri dan pesisir memiliki karakter sosial-ekonomi yang unik. Dengan dukungan kebijakan otonomi Aceh, UIN Sultanah Nahrasiyah mengembangkan pendidikan Islam berbasis: industri halal, ekonomi maritim, literasi bisnis syariah, riset pengembangan kawasan pesisir. Daud (2020) mencatat bahwa model Islam-maritim ini memberi warna baru bagi kajian Islam dan menjadi distingsi bagi PTKIN wilayah pesisir.

c. Percepatan Pembangunan SDM Berbasis Syariat

UIN Sultanah Nahrasiyah mengemban mandat untuk mencetak tenaga pendidik agama, penyuluh Islam, dan ulama muda bagi wilayah Aceh Utara dan sekitarnya. Dengan adanya otonomi Aceh, kebutuhan SDM berbasis syariat meningkat, dan kampus ini memperoleh penguatan:beasiswa bagi mahasiswa dayah, pelatihan integrasi kurikulum dayah-kampus, riset kolaboratif dengan Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Dayah. Menurut Basri (2020), transformasi IAIN menjadi UIN merupakan kebijakan politik yang memperkuat ekosistem keilmuan Aceh bagian utara.

3. Sinergi Pemerintah Aceh dan Kementerian Agama

Salah satu dampak terbesar kebijakan otonomi khusus adalah terbukanya ruang kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Agama, meskipun PTKIN tetap berada di bawah kewenangan Kemenag secara struktural. Menurut Abdullah (2018), hubungan ini menjadi simbiosis mutualisme karena keduanya memiliki visi yang sama: memperkuat pendidikan Islam.

a. Beasiswa Pemerintah Aceh untuk Mahasiswa PTKIN

Pemerintah Aceh melalui Dana Otsus memberikan berbagai bentuk beasiswa:beasiswa prestasi untuk mahasiswa S1 PTKIN, beasiswa riset skripsi tentang syariat atau keacehan, beasiswa S2-S3 bagi dosen PTKIN, beasiswa diaspora Aceh di Timur Tengah. Kebijakan beasiswa ini memperkuat kualitas akademik PTKIN dan membuka kesempatan generasi Aceh belajar Islam ke universitas internasional.

b. Program Riset Kolaboratif Pemerintah-PTKIN

Banyak riset tentang syariat, zakat, dayah, dan adat Aceh yang didanai Pemerintah Aceh bekerja sama dengan PTKIN. Sinergi ini mempercepat produksi pengetahuan berbasis lokal dan menjadikan PTKIN sebagai pusat inovasi kebijakan Islam (Munir, 2020). Contoh riset kolaboratif: pembaruan kurikulum dayah modern, pemetaan manuskrip tua Aceh, integrasi pendidikan Aceh dalam kurikulum nasional, evaluasi implementasi syariat.

c. Pembinaan Ulama dan Tenaga Pendidik Agama

Pemerintah Aceh menggunakan kapasitas ilmiah PTKIN untuk melakukan: sertifikasi teungku dayah, pelatihan guru PAI, pelatihan penyuluh agama, penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Menurut Yunus (2018), pembinaan ulama berbasis akademik PTKIN dan tradisi dayah merupakan model pembinaan keagamaan yang tidak ada di provinsi lain.

d. Penguatan Moderasi Beragama berbasis Keacehan

Kolaborasi PTKIN-Pemerintah Aceh juga terlihat dalam upaya memperkuat moderasi beragama melalui: riset radikalisme dan intoleransi, pelatihan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, pengembangan materi moderasi berbasis Hadih Maja, kuliah umum tokoh agama dan adat. Aceh

memiliki pendekatan khusus dalam moderasi beragama karena mengacu pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* (Hasbi, 2019).

KESIMPULAN

Kebijakan otonomi khusus Aceh melalui UUPA No. 11 Tahun 2006 memberikan dampak signifikan terhadap arah pendidikan Islam, terutama terhadap transformasi PTKIN seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Kebijakan ini tidak sekadar memberikan ruang regulatif yang luas bagi penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menegaskan Islam sebagai dasar ideologis dalam pembentukan kurikulum, tata kelola, dan orientasi kelembagaan pendidikan di Aceh. UUPA dan berbagai qanun pendidikan menempatkan Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang mengintegrasikan syariat Islam secara sistemik dalam seluruh jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi Islam.

Transformasi PTKIN di Aceh menunjukkan bahwa otonomi khusus memperkuat karakter akademik dan kultural kampus. UIN Ar-Raniry berkembang sebagai pusat studi Islam yang berperan dalam penyusunan kebijakan syariat, pengembangan kurikulum berbasis keacehan, serta riset keislaman yang relevan dengan kebutuhan daerah. Sementara itu, UIN Sultanah Nahrasiyah tumbuh sebagai institusi strategis pengembangan pendidikan Islam berbasis industri, maritim, dan kebutuhan sosial Aceh Utara. Sinergi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Agama semakin memperluas akses beasiswa, riset kolaboratif, pembinaan ulama, serta penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Secara keseluruhan, kebijakan politik otonomi khusus telah memperkuat ekosistem pendidikan Islam Aceh, memodernisasi dayah, memperluas peran PTKIN, dan meningkatkan kapasitas SDM keagamaan. Tantangan tetap ada, tetapi peluang penguatan pendidikan Islam Aceh di tingkat nasional dan global semakin terbuka melalui kolaborasi, riset, dan diplomasi akademik yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). *Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Rihlah.
- Al-Abrasyi, A. M. (1999). *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Z. (2021). *Qanun Pendidikan Aceh dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Islam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Apple, M. (2019). *Ideology and Curriculum*. New York: Routledge.
- Azra, A. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, O. (2018). *Islam and the Integration of Knowledge*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Basri, H. (2020). *Transformasi Dayah dan Tantangan Pendidikan Islam Aceh*. Lhokseumawe: Penerbit Al-Manar.
- Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People*. New York: Simon & Schuster.
- Daud, M. (2020). *Kurikulum Berbasis Syariat dalam Sistem Pendidikan Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Hadi, A. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Nadiya Press.
- Hasbi, M. (2019). *Pendidikan Dayah dan Syariat Islam Aceh*. Banda Aceh: Darussalam Institute.
- Hasjmy, A. (1995). *Semangat Islam dalam Budaya Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Islam Aceh.
- Ibrahim, S. (2017). *Politik Pendidikan Aceh Pasca MoU Helsinki*. Banda Aceh: PeNA.
- Karim, A. (2022). *Transformasi PTKIN Aceh dalam Era Otonomi Khusus*. Lhokseumawe: UPT Publikasi Ilmiah.
- Kemenag RI. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat PTKI.
- Marzuki, M. (2020). *Politik Pendidikan Aceh: Analisis Qanun Pendidikan*. Banda Aceh: CV. Jeumpa Media.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPU Aceh. (2015). *Qanun Syariat Islam*. Banda Aceh: MPU Aceh.
- Munir, A. (2020). *Riset Keislaman Aceh dan Kolaborasi PTKIN–Pemerintah Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Nirzalin. (2022). *Disharmoni Kebijakan Pendidikan Aceh dan Tantangan PTKIN*. Banda Aceh: Nanggroe Research Center.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Pendidikan Aceh No. 11 Tahun 2014*. Banda Aceh: Biro Hukum Setda.
- Pemerintah RI. (2006). *Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahman, F. (2021). *Transformasi Pendidikan Islam di Era Otonomi Khusus Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Syiah Kuala.
- Siregar, R. (2018). *Legal Pluralism dan Pendidikan Islam Aceh*. Medan: UMSU Press.

- Siregar, R. (2020). "Riset Keislaman Lokal di PTKIN Aceh." *Tadabbur: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 121–140.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Perspektif Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, N. (2018). *Revitalisasi Pendidikan Dayah dalam Sistem Pendidikan Aceh*. Lhokseumawe: CV. Marina.
- Usman, N. (2023). *Internasionalisasi PTKIN Aceh dan Tantangan SDM*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zainuddin, S. (2021). *Transformasi IAIN Lhokseumawe menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah*. Lhokseumawe: UIN Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.